

PARLIAMENT'S PERFORMANCE IN MONITORING THE DEVELOPMENT OF THE DIITRIC TALAUD ISLANDS

TOPIK MURAHANG

Welson. Y. Rompas
Femmy. M. G tulusan

ABSTRACT

In accordance with the mandate of the ACT.No. 32 of 2004, ACT.No. 27 in 2009, and PP.No. 16 in 2010 that the LEGISLATORS have the functions, duties and authority to conduct surveillance against the implementation of regional development. But in many of the common phenomenon of LEGISLATIVE oversight showed that the maximum so that the implementation of regional development programmes are frequent irregularities and abuses. With respect to these problems then this research aims to find out how the performance of LEGISLATIVE KabupatenTalaud the supervision of regional development.

This study uses qualitative methods. Data sources informants in research is taken from the pimpinananggota elements of the Talaud Islands Regency DPRD Commission II (5 people) and Chairman of the local government agencies (DinasBadan) partner Commission II (5 persons), totaling 10 people. Primary data collection using interview techniques. While data analysis using qualitative analysis techniques, interactive model of the Miles and Huberman.

The research results obtained representation: (1) supervision of the DPRD Talaud Islands Regency in the determination of the kebijakanprogramproyek regional development implemented through work meetings of Commission II with every regional government agency partners in order to conduct the deliberations of the draft programproyek which will be included in the BUDGETS; (2) supervision of the Talaud Islands Regency LEGISLATORS against the implementation of the regional development programproyek is implemented through work meetings and hearings of Commission II with partner agencies in order to discuss the implementation of the liability report programproyek, as well as through the work of Commission II's visit to the site of programproyek development.

Based on the analysis of the data shows that supervision of the DPRD Talaud Islands Regency of regional development in principle have been conducted with quite effective, efficient, transparent, and accountable. Therefore drawn the conclusion that the performance of the Talaud Islands Regency DPRD in monitoring regional development is quite good

Conclusion based on the results of the study suggested that to improve the performance of LEGISLATIVE supervision in Talaud Islands Regency regional development then it is recommended that: (1) the Commission II (areas of development) the DPRD to be filled in by the people who have competence in the field of administrasimanajemen development; (2) the DPRD members personnel placed on Commission II (areas of development) to be given training in the field of administrasimanajemen development in the early period; (3) the working relationship of Commission II (development areas) with a partner agencies should be more intensive, especially through work meetings and hearings.

Keyword: Performance Of Legislators; Supervision Of Regional Development.

PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 1999 bangsa Indonesia memasuki babak baru dalam penyelenggaraan otonomi daerah, yang ditandai dengan lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian dalam perkembangannya diganti dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 yang telah beberapa kali dirubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004.

Dalam kebijakan otonomi daerah yang baru ini prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi luas atau seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi luas atau seluas-luasnya mengandung arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar urusan yang menjadi urusan pemerintah pusat (politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, yustisi, dan agama). Selain itu, daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang

bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah; sehingga dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Prinsip otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, menyebutkan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD memiliki fungsi

legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata tertib DPRD, menjelaskan fungsi legislasi DPRD diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah; fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam membahas dan menyetujui APBD bersama kepala daerah; dan fungsi pengawasan DPRD diwujudkan dengan mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.

Dari amanat peraturan perundang-undangan tersebut jelas bahwa salah satu fungsi yang dimiliki oleh DPRD adalah fungsi pengawasan. Menurut UU 32 Tahun 2004 dan PP 16 Tahun 2010 bahwa fungsi pengawasan yang menjadi tugas dan wewenang DPRD ini adalah melaksanakan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah.

Dengan demikian, DPRD mempunyai fungsi, tugas dan wewenang melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan program-program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang dibiayai oleh APBD. Fungsi pengawasan DPRD terhadap pembangunan daerah ini dilakukan tidak hanya pada tahap pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan, tetapi juga pada tahap penyusunan atau perencanaan kebijakan/program karena DPRD memiliki kewenangan untuk menentukan arah dan kebijakan umum APBD.

Secara teoritis dapat dikatakan bahwa fungsi pengawasan DPRD terhadap pembangunan daerah akan dapat mewujudkan efektifitas pembangunan daerah karena fungsi pengawasan DPRD ini merupakan tugas dan wewenang yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Selain itu, kedudukan DPRD yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (yakni sebagai mitra setara/sejajar pemerintah daerah) dan berperan sebagai

kekuatan penyeimbang (*balance of power*) bagi pemerintah daerah, hal itu juga dapat menjamin pelaksanaan fungsi pengawasan dari DPRD terhadap pembangunan daerah akan efektif. Harapan ini bisa terwujud hanya apabila DPRD dapat melaksanakan fungsi pengawasan ini dengan baik dan benar.

Beberapa indikasi kelemahan atau permasalahan yang terkait dengan pembangunan daerah di Kabupaten Kepulauan tersebut tidak akan terjadi apabila DPRD dapat melaksanakan secara maksimal fungsi pengawasan pembangunan yang merupakan salah satu tugas dan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian dapat dikelompokkan menurut tujuan, pendekatan, tingkat eksplanasi, dan jenis data (Sugiono, 2009). Sesuai dengan fokus penelitian ini ialah efektivitas kinerja DPRD dalam pengawasan pembangunan, maka penelitian ini lebih memungkinkan apabila tingkat eksplanasi

menggunakan jenis metode kualitatif.

Berdasarkan pengertian atau makna penelitian kualitatif tersebut, maka dalam penelitian ini peneliti mengembangkan konsep, menghimpun fakta dan menganalisis data, tetapi tidak melakukan pengujian suatu hipotesis. Ini sesuai dengan pendapat para ahli di bidang metodologi penelitian bahwa penelitian yang bersifat kualitatif pada umumnya merupakan penelitian nonhipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan atau menguji hipotesis (Arikunto, 2002).

Definisi Konsep Fokus Penelitian

Definisi konsep adalah istilah atau definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak : kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu (Singarimbun dan Effendy, 2002).

Konsep yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah kinerja DPRD dalam pengawasan pembangunan. Dalam hal ini kinerja didefinisikan secara konseptual sebagai tingkat keberhasilan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan pembangunan daerah yang dibiayai APBD Kabupaten Kepulauan Talaud, baik dalam penyusunan/penetapan kebijakan/program/proyek pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh instansi-instansi pemerintah daerah maupun dalam pelaksanaan program/proyek pembangunan daerah tersebut.

Sumber Data (Informan)

Salah satu sifat dari penelitian kualitatif ialah tidak terlalu mementingkan jumlah informan/responden, tetapi lebih mementingkan *content*, relevansi, sumber yang benar-benar dapat memberikan informasi, baik mengenai orang, peristiwa, atau hal. Oleh karena itu teknik pengambilan informan yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik *purposive* atau sengaja/bertujuan.

Adapun yang menjadi sumber data (informan) dalam penelitian ini diambil dari 2 (dua) unsur yaitu : (1) Unsur DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud, yaitu pimpinan DPRD (1 orang) dan pimpinan/anggota DPRD pada Komisi II yaitu Komisi Bidang Pembangunan, Perekonomian dan Keuangan (5 orang); dan (2) Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD, yaitu pimpinan Dinas Daerah atau Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud yang merupakan mitra kerja Komisi II, sebanyak 4 orang informan. Dengan demikian jumlah seluruh informan yang berhasil diwawancarai dalam penelitian ini adalah sebanyak 10 orang.

Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Wawancara (*Interview*). Teknik wawancara ini digunakan untuk memperoleh data primer dari responden/informan. Wawancara dilakukan dengan dua cara yaitu

wawancara dengan menggunakan pedoman yang telah dipersiapkan lebih dahulu (*interview guide*), dan wawancara secara mendalam (*indepth interview*).

2. Dokumentasi. Teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yaitu data yang telah terolah atau tersedia di instansi terkait seperti Sekretariat DPRD dan SKPD (Badan dan Dinas Daerah) yang terkait.
3. Observasi. Teknik observasi ini digunakan untuk mengamati secara langsung peristiwa/fenomena nyata yang berhubungan dengan focus penelitian ini. Data hasil observasi ini merupakan pendukung data primer hasil wawancara.

A. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini yang merupakan penelitian kualitatif, maka teknik analisis data yang digunakan ialah analisis kualitatif. Dalam hal ini metode atau teknik analisis data yang digunakan ialah model analisis interaktif (Miles dan

Hubermann *dalam* Rohidi dan Mulyarto, 2002). Menurut kedua penulis ini bahwa model analisis interaktif memungkinkan peneliti melakukan kegiatan analisis secara longgar tanpa harus melalui proses yang kaku dari pengumpulan data, dilanjutkan ke reduksi data, penyajian data, dan berakhir pada verifikasi atau penarikan kesimpulan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan ketentuan PP. No.16 Tahun 2009, alat kelengkapan DPRD yang melaksanakan fungsi pengawasan adalah “komisi”, sebagaimana disebutkan pada pasal 49 bahwa salah satu tugas Komisi adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi. Di DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud, fungsi pengawasan DPRD ini dijabarkan dalam Peraturan DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud No. 01 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud pasal 46, yang menyebutkan bahwa salah satu tugas komisi pada DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud

adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang komisi masing-masing.

Sehubungan dengan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud dilaksanakan oleh Komisi II, sebagaimana disebutkan dalam pasal 46 Peraturan DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud No. 01 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud, bahwa ruang lingkup tugas Komisi II adalah bidang pembangunan, perekonomian dan keuangan, yang meliputi : prasarana umum, tata kota, pertanaman dan kebersihan, perhubungan, pertambangan dan energy, perumahan rakyat dan lingkungan hidup, perdagangan dan perindustrian, perikanan dan peternakan, perpajakan dan retribusi, pertanian, perkebunan dan kehutanan, pengadaan pangan dan logistik, koperasi, pariwisata, perusahaan daerah, keuangan daerah, eksplorasi laut, perbankan, perusahaan patungan, dunia usaha

dan penanaman modal, dan penanggulangan bencana.

Berdasarkan reduksi data hasil wawancara dengan para informan menunjukkan bahwa pengawasan DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud terhadap pembangunan daerah dilakukan tidak hanya pada pelaksanaan program/proyek pembangunan daerah yang sudah ditetapkan, melainkan juga pada penetapan kebijakan atau program/proyek pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh setiap SKPD yang ada di tingkat Kabupaten Kepulauan Talaud.

Keseluruhan hasil wawancara dengan para informan tersebut di atas menunjukkan bahwa pengawasan DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud terhadap pembangunan daerah, khususnya pada tahap penetapan persetujuan kebijakan/program/proyek yang diusulkan oleh dinas-dinas atau badan-badan pemerintah daerah sudah dilaksanakan dengan cukup efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Program/proyek yang diusulkan oleh instansi-instansi pemerintah daerah dibahas secara

efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan instansi pemerintah daerah yang bersangkutan. Ini dapat berarti bahwa kinerja DPRD dalam pengawasan pembangunan daerah, khususnya pada tahap penetapan persetujuan program/proyek yang diusulkan oleh instansi-instansi pemerintah daerah, adalah sudah cukup baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengawasan DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud terhadap pelaksanaan pembangunan daerah dilakukan baik di dalam penetapan persetujuan kebijakan/program/program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh setiap SKPD (Dinas/Badan dan Unit Kerja Pemerintah Daerah lainnya) yang dibiayai oleh dana APBD, maupun di dalam pelaksanaan program/proyek pembangunan daerah yang sudah ditetapkan tersebut.

Pengawasan DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud di dalam penetapan kebijakan/program/proyek pembangunan daerah dilaksanakan

melalui rapat kerja Komisi II dengan setiap instansi pemerintah daerah yang terkait (mitra kerja) guna melakukan pembahasan terhadap rancangan kebijakan/program/proyek yang diusulkan oleh instansi yang bersangkutan yang akan dimasukkan dalam APBD. Pengawasan DPRD dalam penetapan kebijakan/program pembangunan dimaksudkan untuk menjamin bahwa program-program pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat daerah.

Berdasarkan analisis data menunjukkan bahwa pengawasan DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud terhadap penetapan kebijakan/program/proyek pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh instansi-instansi pemerintah daerah, dan terhadap pelaksanaan program/proyek yang sudah ditetapkan tersebut, pada prinsipnya sudah dilaksanakan dengan cukup efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu ditarik kesimpulan bahwa kinerja DPRD Kabupaten Kepulauan

Talau dalam pengawasan pembangunan daerah sudah cukup baik.

Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tersebut disarankan agar kinerja DPRD Kabupaten Kepulauan Talau dalam pengawasan pembangunan daerah masih perlu ditingkatkan menjadi lebih baik lagi. Untuk itu perlu dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Agar fungsi pengawasan DPRD dalam pembangunan daerah dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel, maka Komisi II (Bidang Pembangunan) DPRD Kabupaten Talau harus diisi oleh orang-orang yang mempunyai kompetensi di bidang administrasi/manajemen pembangunan.
2. Agar fungsi pengawasan DPRD dalam pembangunan daerah dapat melaksanakan tugas dengan efektif, efisien, transparan dan akuntabel, maka personil anggota DPRD yang ditempatkan pada Komisi II (Bidang Pembangunan) perlu diberikan pelatihan di

bidang manajemen pembangunan pada awal masa jabatan.

3. Untuk meningkatkan kinerja DPRD dalam pengawasan pembangunan daerah, maka hubungan kerja Komisi II (Bidang Pembangunan) dengan instansi pemerintah daerah mitra kerja harus lebih intensif, terutama melalui rapat kerja dan dengar pendapat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktis*, Bina Aksara, Jakarta.
- Bungin, B.M. 2010, *Penelitian Kualitatif*, PT.Kencana, Jakarta.
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, ANDI, Yogyakarta.
- Moleong, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Redoskarya, Bandung.
- Rohidi dan Moeljarto, 2002, *Analisis Data Kualitatif*, UI-Press, Jakarta.
- Siagian, S.P. 1994, *Perencanaan Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta.
- , 1995, *Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional*, Gunung Agung, Jakarta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 1987, *Pengantar Administrasi*

Pembangunan, LP3ES,
Jakarta.

Tjokrowinoto Moeljarto, 2000,
*Pembangunan : Dilema dan
Tantangan*, Pustaka Pelajar,
Jakarta.

Westra Pariata, tanpa tahun,
*Manajemen Pembangunan
Daerah*, Ghalia Indonesia,
Jakarta.

Sumber Lain :

Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan
Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua
Atas UU No.32 Tahun 2004.

Peraturan Pemerintah RI. Nomor 16
Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan DPRD
tentang Tata Tertib DPRD.